



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 167 /Kept/403.013/2023
TENTANG
PENETAPAN FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH YANG BERADA DI DESA RINGINAGUNG KECAMATAN
MAGETAN, DESA NGARIBOYO KECAMATAN NGARIBOYO DAN KELURAHAN
PARANG KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa formula tarif/besaran sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa formula tarif/besaran sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 117 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang telah menerbitkan Surat Persetujuan Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah di Desa Ringinagung Kecamatan Magetan, Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo dan Kelurahan Parang Kecamatan Parang sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Magetan Nomor: 028/1212/403.201/2023 tanggal 14 Juni 2023;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi dasar bagi Pengelola Barang untuk mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada di Desa Ringinagung Kecamatan Magetan, Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo dan Kelurahan Parang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 104);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/286/Kept/403.103/2019 tentang Penetapan Faktor Penyesuaian Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
 2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/88/Kept/403.103/2022 tentang Penetapan Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada di Kelurahan Mangge dan Kelurahan Tebon Kecamatan Barat, Kelurahan Magetan dan Desa Ringinagung Kecamatan Magetan, Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo, Kelurahan Sarangan dan Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan, Kelurahan Parang Kecamatan Parang dan Kelurahan Panekan Kecamatan Panekan;
 3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Nomor: 028/1212/403.201/2023 Tanggal 14 Juni 2023 Hal Persetujuan Sewa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada di Desa Ringinagung Kecamatan Magetan, Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo dan Kelurahan Parang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/ 167 /Kept/403.013/2023
TANGGAL : 7 Juli 2023

FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG BERADA DI DESA RINGINAGUNG KECAMATAN
MAGETAN, DESA NGARIBOYO KECAMATAN NGARIBOYO DAN KELURAHAN PARANG KECAMATAN PARANG

| NO. | NAMA PENYEWA | ALAMAT TANAH | LUAS (M ²) | TARIF POKOK SEWA (Rp) | FAKTOR PENYESUAI SEWA | PERIODESASI SEWA (TAHUN) | FORMULA TARIF/BESARAN SEWA (Rp) |
|-----|-------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | SUWARNO | DESA RINGINAGUNG | 5 | 5.001.000 | 100% | 5 | 25.005.000 |
| 2 | SUWARNO | DESA NGARIBOYO | 6 | 5.692.000 | 100% | 5 | 28.460.000 |
| 3 | SRI LESTARI | KELURAHAN PARANG | 32 | 1.600.000 | 100% | 2 | 3.200.000 |
| 4 | SUDATMO | KELURAHAN PARANG | 14 | 700.000 | 100% | 2 | 1.400.000 |
| 5 | SURATI | KELURAHAN PARANG | 10,5 | 525.000 | 100% | 2 | 1.050.000 |
| 6 | BENI MARLINA | KELURAHAN PARANG | 14 | 700.000 | 100% | 2 | 1.400.000 |
| 7 | NURHADI | KELURAHAN PARANG | 12 | 600.000 | 100% | 2 | 1.200.000 |
| 8 | SANTOSA | KELURAHAN PARANG | 12 | 600.000 | 100% | 2 | 1.200.000 |
| 9 | MATIUS SUCIPTO | KELURAHAN PARANG | 11 | 550.000 | 100% | 2 | 1.100.000 |
| 10 | BOYRAN | KELURAHAN PARANG | 10 | 500.000 | 100% | 2 | 1.000.000 |
| 11 | SLAMET NURYANTO | KELURAHAN PARANG | 21 | 1.050.000 | 100% | 2 | 2.100.000 |
| 12 | SURATI | KELURAHAN PARANG | 10,5 | 525.000 | 100% | 2 | 1.050.000 |
| 13 | ENDANG SUSILOWATI | KELURAHAN PARANG | 21 | 1.050.000 | 100% | 2 | 2.100.000 |
| 14 | PURNOMO | KELURAHAN PARANG | 11 | 525.000 | 100% | 2 | 1.050.000 |

Salinan sesuai dengan aslinya
PI. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO